



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 52/Pdt. P/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Malino BTN Griya Riski Abadi Blok F No. 5, RT 004/RW 004, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor: 52/Pdt.P/2013/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** dengan seorang laki-laki sebagai calon suami anak pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 20 tahun 5 bulan (lahir pada bulan Juli tahun 1993), agama Islam, pekerjaan Foto grafer, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya No. 336, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon suami anak pemohon.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan dekat sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan menghindari fitnah apabila tidak dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri(ibu rumah tangga), begitu pun calon suaminya berstatus jejaka dan telah siap untuk menjadi pemimpin rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut bahkan tanggal pernikahan mereka telah ditetapkan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu telah menolak untuk memberikan pengantar model N kepada anak pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Nomor KK.21.02.08/PW.01/0874/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang akan diserahkan di persidangan.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 730608250 2130006 tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 108/46/VI/1999 atas nama SUAMI PEMOHON, tertanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian diberi kode P2.

3. Foto copy surat penolakan pernikahan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON No Kk.21.02.08/PW.01/0874/2013, tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran No 257/IST/U-C/2000, tertanggal 31 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian diberi kode P4.
5. Asli surat keterangan kehamilan atas nama Ny. ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh dr. Wahyuni Saddang, Sp.Og, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian diberi kode P5.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah ;

Saksi kesatu, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan pemohon bersaudara kandung.
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai keponakan saksi.
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang telah berumur 14 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON karena pemohon berniat untuk menikahkan anak pemohon tersebut akan tetapi anak tersebut belum cukup umur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 20 tahun dan bekerja sebagai fotografer.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon mau menikahkan anaknya ANAK KANDUNG PEMOHON dengan laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah karena anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dan laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian akrab, dan setahu saksi saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON tengah hamil 15 Minggu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keluarga ANAK KANDUNG PEMOHON mendatangi keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk meminta pertanggung jawaban atas calon bayi yang dikandung ANAK KANDUNG PEMOHON.
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, namun ditolak dengan alasan bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON belum cukup umur untuk menikah.

Saksi kedua, , pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon.
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON.
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang telah berumur 14 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mau menikahkan anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON .
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON karena pemohon berniat untuk menikahkan anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON akan tetapi anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa yang saksi ketahui antara anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 20 tahun dan bekerja sebagai fotografer.
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon mau menikahkan anaknya ANAK KANDUNG PEMOHON dengan laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah karena anak pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dan laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian akrab, dan setahu saksi saat ini ANAK KANDUNG PEMOHON tengah hamil 15 Minggu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena keluarga ANAK KANDUNG PEMOHON mendatangi keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk meminta pertanggung jawaban atas calon bayi yang dikandung ANAK KANDUNG PEMOHON.
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, namun ditolak dengan alasan bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta dispensasi nikah kepada anaknya ANAK KANDUNG PEMOHON, serta memohon agar pengadilan segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk ANAK KANDUNG PEMOHON yang berumur 14 tahun dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang hubungan keduanya sudah sangat erat dan dekat, namun usia anak pemohon tersebut belum memenuhi syarat karena ANAK KANDUNG PEMOHON, baru berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa diantara kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dispensasi nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK KANDUNG PEMOHON baru berumur 14 tahun dan belum mencapai umur 16 tahun, maka permohonan pemohon tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pengadilan Agama Sungguminasa maka perkara permohonan pemohon tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P1 sampai P5 dan juga dua orang saksi, serta menghadirkan anak pemohon yang dimintakan dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON benar adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON dan PEMOHON.
2. Bukti P2, membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (pemohon) adalah benar-benar suami istri sah.
3. Bukti P3, membuktikan bahwa bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut dengan alasan belum cukup umur.
4. Bukti P4, membuktikan bahwa anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON benar baru berumur 14 tahun.
5. Bukti P5, membuktikan bahwa anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON benar dalam keadaan hamil 15 Minggu.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON baru berumur 14 tahun..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON dalam menjalani hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya telah sedemikian akrabnya bahkan ANAK KANDUNG PEMOHON saat ini dalam kondisi hamil 15 minggu.
- Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, namun ditolak dengan alasan bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa alasan pemohon telah cukup kuat untuk memohon dispensasi nikah bagi anaknya ANAK KANDUNG PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, meskipun ANAK KANDUNG PEMOHON baru berumur 14 tahun namun majelis hakim menilai hubungan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sedemikian eratnya bahkan ANAK KANDUNG PEMOHON sendiri tengah dalam kondisi hamil 15 minggu sebagaimana bukti berupa surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Dr. Wahyuni Saddang Sp.Og.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera yang mana hal tersebut haruslah didukung syarat kedua pihak yang melakukan perkawinan telah siap mengenai kedewasaan dari segi umur, mental dan fisik dan kemampuan dari segi pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, bilamana perkawinan dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang telah siap maka masyarakat akan menghormati dan memahami perkawinan sebagai sebuah ikatan batin yang sakral dan dilakukan hanya oleh mereka yang memenuhi syarat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menikahkan seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun yang mana secara fisik maupun psikhis (mental) belum menunjukkan kesiapan untuk menikah, namun dalam perkara ini ditemukan hal-hal yang bersifat darurat yang dapat memaksakan untuk dilangsungkannya pernikahan baik dari segi adat maupun pendekatan agama, maka majelis hakim menilai pernikahan tersebut dapat dilangsungkan demi kemaslahatan kedua pihak yang dimaksud akan melangsungkan pernikahan, terlebih bagi calon bayi yang sekarang tengah berada dalam kandungan anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON.

Menimbang, bahwa laki-laki CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON telah mempunyai pekerjaan sebagai fotografer, dianggap telah siap untuk menikah dimana salah satu syarat bagi laki-laki yang akan melakukan pernikahan adalah kemampuan dari segi pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di muka, demikian pula bahwa orang tua juga telah merestui anak tersebut untuk berumah tangga dan sangat menginginkan adanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi nikah bagi anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2014, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1435 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag, M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmatiah, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sitti Rusiah S.Ag, M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Rahmatiah, SH

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
– Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
– Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
– Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 151.000,-